

**KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM MEDIASI  
DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI  
PENGADILAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

**Oleh:**

**Muhamad Alip**

**NPM: 41151010130040**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata**

Dibawah Bimbingan:  
Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H.



**FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Mengetahui/Menyetujui

PEMBIMBING

TANDA TANGAN

Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H.

(.....)

KETUA PROGRAM STUDI

Dini Ramdania, S.H.,M.H

(.....)

WAKIL DEKAN I

Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H.

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD ALIP

NIM : 41151010130040

Judul Skripsi : “KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM  
MEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penulis sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, penulis mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Langlangbuana Bandung. Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandung, Mei 2019

Yang membuat pernyataan,

MUHAMAD ALIP  
NPM. 41151010130040

## HALAMAN ORIGINALITAS

Dalam latar belakang masalah, halaman terakhir sebelum judul wajib ada halaman originalitas yang berisi:

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai sengketa perdamaian mediasi, yang berjudul:

1. Judul : Kepastian Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Mediasi  
Penulis : Ega Silvia Udianti & tahun ditulis 2017

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penyelesaian sengketa perjanjian mediasi, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan penyelesaian sengketa perjanjian mediasi, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penyelesaian sengketa perjanjian mediasi dalam perkara No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan “KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM MEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”.

## ABSTRAK

Perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berperkara atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berperkara atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam praktiknya suatu perjanjian perdamaian dalam mediasi merupakan suatu akta perdamaian yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepastian hukum perjanjian perdamaian dalam mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dikukuhkan menjadi putusan pengadilan akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis hakim di Pengadilan. Spesifikasi masalah yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tahap penelitian yang dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Berdasarkan penelitian ini penulis menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang terbentuk makalah atau karya tulis. Selain itu juga menghimpun data berupa Akta Perdamaian No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb hasil dari Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum perjanjian perdamaian dalam mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dikukuhkan menjadi putusan pengadilan akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding maupun kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 132 ayat (2) HIR dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan akta perdamaian (*acte van dading*) yaitu jika para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka mereka dapat meminta kepada majelis hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati bersama dituangkan dalam akta perdamaian yang dituangkan dalam putusan yang tidak dapat upaya banding maupun kasasi.

Kata kunci: kepastian hukum, perjanjian perdamaian, mediasi, dan itikad baik.

## **ABSTRACT**

*A Treaty of Peace is a treaty of both parties, by submitting, promising or withholding an item, terminating a matter that is relying on or preventing the occurrence of a cause, and removing some of the claims them, in order to end a matter of being dependent or to prevent the occurrence of a cause. In practice a peace treaty in mediation is a deed of peace deliberately made by the parties concerned to be used as a means of evidence for the purpose of Menyelesaikan disputes as stipulated in article 1 Figure 10 of the Regulation of the Supreme Court Number 1 Year 2016 on the Procedures of Mediation in Court.*

*The method used in the study is normative juridical, which is a study referring to legal norms, contained in legislation relating to the legal certainty of peace treaty in mediation as The dispute resolution attempts are confirmed to be a court deed of Peace deeds based on the tribunal's ruling on the tribunal. The specification of the problem used is descriptive analytical which is describing and analyzing the problems based on relevant legislation. The research stage is conducted through Library Research and field research. This research is the author of collecting secondary data which is the primary legal material, which is binding materials, such as basic norms or conventions, statutory regulations, and jurisprudence. Secondary legal materials include the opinions of experts and the work of scientists who form papers or writings. It also compiles the data in the form of peace deed No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb results from Field Researche.*

*The results showed that the legal certainty of peace treaty in mediation as a dispute resolution attempt was confirmed to be a court decision of the Peace deed based on the ruling of the judges in the court already had The power of eksekutorial. If either party does not obey or do not carry out the content contained in the peace treaty deed voluntarily then it may be required to execute it to the district Court, so that the chairman of the District Court orders Execution. The award is not able to appeal or cassation as stipulated in article 1 Figure 10 of the Regulation of the Supreme Court Number 1 Year 2016 on the Procedures of Mediation in Court, section 1858 paragraph (1) of Civil Code and article 132 clause (2) HIR and legal remedies that can be Done if one of the parties is not in good faith in carrying out the deed of Peace (acte van dading) if the parties who litigated have reached an agreement to make peace, then they can ask the Tribunal to the judges that the agreement The peace they have agreed with are poured out in the deed of peace which is poured in the verdict that can not appeal and casted.*

*Keywords: legal certainty, peace treaty, mediation, and goodwill.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mencurahkan kasih sayang, rahmat serta ridhanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERDAIMAAN DALAM MEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN BALE BANDUNG”. Penulis Skripsi ini dimaksud untuk menempuh syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusuna tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan hormat saya kepada:

1. Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H, M.H. (Brigjen Pol. Purn.) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Dr. Hj. Widjajani, Ir. M.T., selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ruhandan S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Eni Dasuki Suhardini S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I universitas Langlangbuana Bandung.
6. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lnglangbuana Bandung.
7. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Antonia Intarti, S.H., M.Si., selaku Dosen Wali Peneliti Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Penguji Sidang Akhir Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Evy Ferawati, selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Seluruh Dosen Karyawan dan Staff Tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Rekan-rekan Muhamad Nur jamaluddin, S.H., Agil Utama Maulana, Lilik Hamdan, Gilang Taufiqurohman, S.AP., dan Afdal Risky, Aris, Salman Daim, Soni Setiawan, Putri Hanifa, Farina Savitri, Fajrian Ulhaq Safadi, Fahkri Mutias, Cindy Desiana, Adelia, Dea Adelina, Wulandari, Sakti Sadrudin, serta Rekan-rekan MNJ Group yang sudah memberikan arahan dan motivasi sehingga peneliti bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Terima kasih tak terhingga disampaikan kepada kedua orangtua peneliti Ayahanda Karman, K.H., Hasyim Asy'Ari Dan Ibunda Juai, Hj. Yeni Fransiska. Dengan Kasih sayang dan doa restunya serta segala ketulusanya telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada peneliti serta seluruh keluarga besar peneliti yang senantiasa memberikan motivasi dan doa restunya selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga peneliti bisa menyelesaikan Studi dan Skripsi ini.

Harapan peneliti mudah-mudahan tugas akhir berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi dalam bidang Hukum Perdata.

Akhirnya, semoga kepada semua yang telah memberikan kebaikan dan bantuan serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan balasan yang lebih dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bandung, Mei 2019

Penulis,

MUHAMAD ALIP  
NPM. 41151010130040

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
1. Manfaat Secara Teoritis .....	8
2. Manfaat Secara Praktis.....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian .....	17
1. Spesifikasi Penelitian .....	18
2. Metode Pendekatan .....	19
3. Tahap Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Analisis Data .....	23

6. Lokasi Penelitian .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, SURAT, DAN MEDIASI.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	25
2. Asas-asas Perjanjian.....	27
3. Unsur-unsur Perjanjian.....	33
5. Hapusnya Perjanjian.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Surat.....	46
1. Pengertian Surat .....	46
2. Macam-macam Surat .....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi .....	54
1. Pengertian Mediasi.....	54
2. Macam-macam Mediasi .....	56
3. Landasan Hukum Mediasi di Pengadilan.....	58
<b>BAB III PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA NO.227/Pdt.G/2015/PN.Bib .....</b>	<b>71</b>
A. Posisi Kasus .....	71
1. Para Pihak Dalam Perjanjian Perdamaian.....	71
2. Tentang Duduk Perkara.....	72
B. Isi Perjanjian Perdamain .....	78
<b>BAB IV ANALISIS PERJANJIAN PERDAMAIAN NOMOR 227/Pdt.G/2015/PN.Bib DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN</b>	

<b>MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN .....</b>	<b>80</b>
A. Kepastian Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dikukuhkan Menjadi Putusan Pengadilan.....	80
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Salah Satu Pihak Tidak Beritikad Baik Dalam Melaksanakan Akta Perdamaian ( <i>Acte Van         Dading</i> ) .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Menurut kodrat alam, manusia dimanapun dan pada zaman apapun selalu hidup bersama, hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tentunya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan kehidupan, oleh sebab itu dalam mencapai kebutuhan hidupnya manusia memerlukan kerjasama satu sama lain.<sup>1</sup> Sifat dasar manusia inilah yang menjadikan manusia berinteraksi dengan orang lain. Mereka saling mengikatkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dalam hal ini timbul suatu hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak, dimana hubungan tersebut telah diatur dalam peraturan hukum.<sup>2</sup>

Suatu hubungan hukum dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar. Adakalanya dalam hubungan hukum tersebut, timbul suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, oleh sebab itu pihak yang lain merasa dirugikan haknya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan satu sama lain. Perselisihan atau sengketa itu sendiri tidak terjadi antara manusia (individu) sebagai subjek

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 29.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Abadi Bakti, Bandung, 2000, hlm. 14.

hukum, namun bisa saja terjadi antar subjek hukum lainnya, seperti badan hukum maupun antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya. Sengketa yang menyangkut hak dan kewajiban dalam hubungan hukum digolongkan dalam sengketa perdata.<sup>3</sup>

Semakin kompleksnya kepentingan manusia, maka semakin tinggi pula potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun kelompok, sehingga dalam pergaulan hidup sangat sulit untuk menghindarinya dan sengketa tersebut harus secepatnya untuk diselesaikan. Dalam praktiknya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu cara *litigasi* dan *non litigasi*.

*Litigasi* adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di Pengadilan, sedangkan *non litigasi* adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar Pengadilan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* pada dasarnya merupakan upaya terakhir apabila penyelesaian sengketa secara kekeluargaan atau perdamaian ternyata tidak menemukan titik temu atau jalan keluar. Meskipun demikian tidak sedikit juga masyarakat yang memilih proses penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi*, karena prosesnya yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah, serta dengan sifat putusan yang *win-win solution* yang diambil dari hasil musyawarah dan atas kesepakatan bersama, maka tidak ada

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 84.

pihak yang merasa dirugikan. Dalam rangka mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya murah serta agar tercapainya asas keadilan dan kepastian hukum, guna menghadapi permasalahan tersebut maka lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi menjadi salah satu solusi alternatif.

Mediasi yang sebelumnya hanya dilaksanakan secara *non litigasi* kini diadopsi penerapannya dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di Peradilan dikenal dengan istilah Mediasi peradilan. Konsep pengintegrasian Mediasi kedalam proses perdamaian di Pengadilan dikarenakan HIR maupun RBg tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur perdamaian dimaksud. Sehingga perlu adanya aturan yang lebih jelas.

Salah satu upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat peraturan dalam menyikapi persoalan perjanjian dalam mediasi adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan penegasan ulang terhadap PERMA yang sebelumnya yaitu PERMA No.2 Tahun 2003 serta PERMA No.1 Tahun 2008. PERMA yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi ini merupakan pertama peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Mediasi. Dalam konsideran PERMA No.1 Tahun 2016 disebutkan bahwa dengan ditempuhnya Mediasi diharapkan para pihak memiliki akses yang lebih besar menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan melalui

perdamaian. Pengintergrasian Mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan juga diharapkan dapat menjadi bagian solusi dan alternatif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan yang selama ini sudah menjadi permasalahan yang sangat krusial.

Melalui penyelesaian sengketa Mediasi, para pihak yang bersengketa biasanya mampu mencapai kesepakatan karena pihak yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan-usulan berdasarkan kepentingannya sehingga proses Mediasi tersebut berhasil dan dapat dicapai kesepakatan damai. Bahkan dalam mediasi yang dikatakan gagal dan belum ada penyelesaian yang dicapai, melalui proses Mediasi yang sebelumnya telah dilaksanakan telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan<sup>4</sup>, karena para pihak memiliki kesempatan mengemukakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka inginkan.

Pedamaian itu sendiri pada dasarnya harus mengakhiri perkara, dan dinyatakan dalam bentuk tertulis serta harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara. Perjanjian perdamaian tersebut merupakan awal terbitnya akta perdamaian (*acte van dading*) dari Pengadilan (hakim) yang mempunyai kedudukan yang sama seperti halnya keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*incraht*). Perjanjian perdamaian pada hakikatnya dapat dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa

---

<sup>4</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet Ke-4, PT. Grafitri, Bandung, 2015, hlm. 63.

perkara, serta dapat pula perjanjian perdamaian tersebut dibuat oleh para pihak diluar Pengadilan dan selanjutnya dibawa ke Pengadilan oleh yang bersangkutan untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian (*acte van dading*).<sup>5</sup>

Pada prinsipnya pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui proses di Pengadilan atau di luar Pengadilan ada di tangan para pihak yang bersengketa. Seperti halnya dalam perkara antara BPJS Kesehatan cabang Soreang melawan Wawan Wely dan A. Vera Arieasa selaku perwakilan dari PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri, kedua belak pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian perdamaian dan menyelesaikan sengketa secara damai. Dasar sengketa muncul saat PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri merasa keberatan untuk mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Kesehatan karena jauh sebelumnya para pekerja telah memiliki asuransi kesehatan yang telah melayani para pekerja dengan baik dalam bidang kesehatan. Merasa dirugikan dengan adanya kewajiban tersebut, kemudian PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri mengajukan gugatan pada BPJS Kesehatan cabang Soreang melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bandung. Dalam putusan No.04/PDT.KONS/2015/BPSK.B.Bdg, BPSK menghukum BPJS cabang Soreang untuk merubah kebijakannya yang telah mewajibkan setiap perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut dianggap telah terbukti menimbulkan praktik

---

<sup>5</sup> Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, Cet. Ke-1, Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2003, hlm. 161.

monopoli atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan sebagian besar konsumen serta perusahaan asuransi kesehatan lainnya.

BPJS Kesehatan cabang Soreang yang merasa keberatan atas putusan lembaga BPSK tersebut berlandaskan PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK yang dalam pasal (3) ayat (1) menyebutkan: “Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen tersebut”, mengajukan gugatan pembatalan putusan BPSK pada Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Pada tanggal 12 Januari 2016 kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian perdamaian dan mengakhiri sengketa perdata No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb dengan akta perdamaian. Akan tetapi permasalahan kembali muncul karena salah satu pihak tidak mentaati isi perjanjian yang telah disepakati dalam akta perdamaian (*acte van dading*).

Berdasarkan judul skripsi yang pernah ada dengan judul yang sama, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan dalam pengkajian penelitian tersebut sehingga penulis dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam konteks perjanjian perdamaian dalam mediasi dan penulis lebih terfokus pada perjanjian serta kepastian hukum perjanjian perdamaian dalam mediasi.

Kepastian hukum perjanjian perlu ditegaskan sebagai penyelesaian perkara yang terjadi pada suatu kasus yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui upaya hukum apakah yang dapat

dilakukan oleh para pihak dalam mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai sengketa perdamaian mediasi, yang berjudul:

Judul : Kepastian Hukum Perjanjian Perdamaian Dalam Mediasi

Penulis : Ega Silvia Udianti & tahun ditulis 2017

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penyelesaian sengketa perjanjian mediasi, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan penyelesaian sengketa perjanjian mediasi, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penyelesaian sengketa perjanjian mediasi dalam perkara No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan “KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM MEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kepastian hukum perjanjian perdamaian dalam mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dikukuhkan menjadi putusan Pengadilan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan akta perdamaian (*acte van dading*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang kepastian hukum perjanjian perdamaian dalam mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dikukuhkan menjadi putusan Pengadilan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan akta perdamaian (*acte van dading*).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penulisan skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, yaitu:

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum keperdataan dan hukum acara perdata. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

##### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi serta dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat

dalam membuat perjanjian perdamaian yang dapat memberikan kepastian hukum.

b. Bagi Mediator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mediator, sehingga mereka mampu menjadi Mediator yang terampil, handal dan mampu mendampingi para pihak, dapat mengidentifikasi permasalahan serta dapat memberikan solusi sehingga permasalahan terselesaikan.

c. Bagi Instansi/Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berperan serta, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian damai.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Prinsip musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama kedua belah pihak yang bersengketa, dengan saling mempertemukan kepentingan (hak dan kewajiban) kedua belah pihak tidak hanya pada substansi masalah (persengketaan) tetapi juga prosedural dan psikologis. Melalui musyawarah diharapkan dapat ditemukan hasil yang lebih baik dan memuaskan bagi kedua belah pihak, serta hubungan kedua belah pihak akan tetap terpelihara atau rukun karena kedua belah pihak merasa dihormati dan diperlakukan secara

baik<sup>6</sup>, serta tidak merasa dirugikan satu sama lain, walaupun salah satu pihak yang merasa dirugikan, kerugian tersebut tidaklah besar, karena pihak yang bersangkutan tidak merasa keberatan menurunkan sedikit egonya demi tercapainya kesepakatan.

Apabila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, peradilan merupakan sarana terakhir atau *the last resort*, sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram dalam hukum acaranya<sup>7</sup>. Hasil penyelesaian sengketa melalui proses peradilan sudah seharusnya dapat memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu aspek keadilan merupakan sangat penting dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan. Namun untuk mencapai aspek keadilan tersebut tidaklah mudah, karena keadilan sendiri bersifat abstrak. Setiap orang memiliki penilaian tentang adil yang berbeda. Kriteria adil bagi salah satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Oleh sebab itu perlu dicari makna adil yang sesungguhnya.

Konsep adil dalam aliran *utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, berpegang pada dua ide pokok, yaitu yang benar adalah apa yang baik dan yang baik adalah kesenangan dan kebahagiaan, sedangkan kesakitan adalah hal yang buruk<sup>8</sup>. Dari dua hal tersebut, dengan berpegang pada prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, maka wujud keadilan menurut aliran

---

<sup>6</sup> I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 38.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>8</sup> Sudikno Metokusumo dan Mr. A. Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. Ke-11, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

utilitis dapat disimpulkan sebagai kebaikan yang memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo dan Mr.A. Plito bahwa hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai dalam pelaksanaan dan penegakan justru menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Menurut ajaran asas prioritas baku yang diungkapkan Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali, pada prinsipnya tujuan hukum ada tiga, yaitu:<sup>9</sup>

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan; dan
3. Kepastian hukum.

Ketiga unsur tersebut di atas, bagi Radbruch merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan ajaran prioritas baku, keadilan harus selalu diprioritaskan apabila terjadi benturan atau ketegangan dan Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, atau jika Hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian hukum, maka pilihan harus dijatuhkan kepada kemanfaatan. Namun dalam

---

<sup>9</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 2000, hlm. 67-68.

perkembangannya ajaran prioritas baku dari Radbruch ini dirasa tidak tepat lagi seiring dengan perkembangan kehidupan manusia di era modern saat ini.

Menurut Ahmad Ali, prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab, adakalanya dalam suatu kasus, keadilan yang lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kemanfaatan dan kepastian, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kasus-kasus yang lain kemanfaatanlah yang harus diprioritaskan, atau dalam kasus lain justru kepastian hukumlah yang harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan, sehingga muncullah ajaran yang paling maju yang disebut dengan “prioritas yang kasuistis”.<sup>10</sup>

Untuk mencapai hasil yang adil dalam penyelesaian sengketa, maka perlu ditetapkan prosedur atau tata cara yang adil. Menurut Bagir Manan dalam bukunya I Made Sukadana, ada dua aspek penting untuk mencapai penegakan hukum yang adil, yaitu cara atau proses yang adil (*prosedures Justice*) dan isi atau hasil yang adil (*substantive Justice*)<sup>11</sup>. Begitu juga menurut Rawls untuk mencapai hasil yang adil, maka diperlukan cara yang adil pula untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda, yaitu melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Rawls berpendapat orang-orang

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 42.

yang memiliki kepentingan, tidak boleh dibiarkan untuk memutuskan persoalannya sendiri, karena mereka akan bertindak menurut kepentingannya dan akan bersikap irasional, oleh sebab itu dibutuhkan orang yang bersifat rasional yang akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral, jujur dan adil. Teori dari Rawls ini sering disebut dengan keadilan sebagai kejujuran "*justice as fairness*".

Berdasarkan penjabaran di atas salah satu proses penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir keinginan para pihak yang bersengketa dan menginginkan keadilan sebagai tujuan akhirnya adalah melalui proses Mediasi dengan landasan musyawarah mufakat dengan bantuan Mediator sebagai penengah yang bersifat netral atau tidak memihak salah satu pihak yang berperkara.

Pengetian Mediasi menurut Pasal 1 Angka 1 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah : "cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan Mediator".

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa mempunyai ruang lingkup utama berupa wilayah hukum perdata/privat. Sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui mediasi dapat berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, bisnis, perbankan, perjanjian, jual-beli, sewa-menyewa, lingkungan hidup dan berbagai sengketa perdata lainnya. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi dapat dilakukan di Pengadilan (*litigasi*) maupun di luar

Pengadilan (*nonlitigasi*). Mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan merupakan bagian dari rangkaian proses hukum di Pengadilan, sedangkan Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan, adalah proses Mediasi yang merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara di Pengadilan.<sup>12</sup>

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai melalui Mediasi telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu, dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam lingkungan perdata. Bahkan akhir-akhir ini muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk mengembangkan prinsip damai melalui Mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Dorongan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan antara lain, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, biaya relatif mahal, melahirkan pihak menang dan kalah, cenderung mempersulit hubungan para pihak pasca lahirnya putusan Hakim, dan para pihak tidak leluasa dalam mengupayakan opsi penyelesaian sengketa mereka.<sup>13</sup>

Beberapa aturan pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menyangkut persoalan penerapan Mediasi di Pengadilan, salah satunya adalah PERMA No.1 Tahun 2016 dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan yang

---

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 285.

selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi. PERMA Mediasi tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa aturan sebelumnya yang pengimplementasiannya dirasa masih banyak kekurangan atau kelemahan sehingga tujuan dari efektifitas lembaga perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata tidak tercapai, karenanya Mahkamah Agung merasa perlu untuk melakukan perbaikan terhadap aturan-aturan sebelumnya demi mendapatkan suatu ketentuan yang lebih sempurna atau setidaknya dapat menjawab segala kebutuhan dalam praktik.<sup>14</sup>

Pelaksanaan Mediasi dalam proses beracara di Pengadilan diharapkan dapat mengintensifkan para pihak menempuh jalur damai dalam penyelesaian sengketa pada tingkat pertama. Penerapan Mediasi di Pengadilan juga akan mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta dapat memberikan akses kepada para pihak untuk memperoleh keadilan melalui penyelesaian sengketa yang memuaskan. Dengan demikian, Mediasi di lembaga Pengadilan akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi Pengadilan dalam penyelesaian sengketa, disamping proses Pengadilan yang bersifat memutus atau *ajudikatif*.<sup>15</sup>

Berhasil atau tidaknya proses Mediasi tidak terlepas dari peranan Mediator. Kesuksesan Mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang Mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadi proses komunikasi, karena Mediator akan memegang kendali proses Mediasi, dengan

---

<sup>14</sup> D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Pengadilan Agama*, Alfabata, Bandung, 2011, hlm. 52.

<sup>15</sup> Syahrizal Abas, *op.cit*, hlm. 301.

strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian pihak yang berpekara agar berdamai<sup>16</sup>. Apabila kesepakatan tercapai, maka Mediator merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian tertulis. Kecakapan Mediator dalam membantu para pihak untuk perumusan perjanjian perdamaian tersebut sangat menentukan apakah perjanjian perdamaian tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

Bentuk perdamaian harus tertulis dan perjanjian perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis, syarat ini bersifat *imperative* (memaksa), jadi tidak ada perjanjian perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan meskipun dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Sebuah akta perdamaian (*acte van dading*) harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka selanjutnya para pihak yang bersengketa dapat mengajukan perjanjian perdamaian yang telah dicapainya tersebut kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian (*acte van dading*). Namun jika kedua belah pihak menghendaki perjanjian perdamaian tidak dikukuhkan menjadi akta perdamaian (*acte van dading*), maka dalam perjanjian perdamaian yang dibuat harus mencantumkan klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

---

<sup>16</sup> D.Y Witanto, *op.cit*, hlm. 101.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik Mediasi telah dilaksanakan dan perjanjian perdamaian telah ditandatangani dan telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai sebuah akta perdamaian (*acte van dading*) adalah salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan apa yang ditentukan dalam akta perdamaian (*acte van dading*). Hal ini biasanya dikarenakan pihak yang melakukan perdamaian tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Kesepakatan dalam Mediasi dilakukan hanya agar perkara cepat selesai dan segera di putus.

Berorientasi dari teori tujuan hukum seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka hasil perdamaian dalam proses Mediasi harus dikuatkan dengan putusan oleh Hakim, yang disebut putusan *acte van dading*, yaitu putusan perdamaian oleh Hakim, sehingga ada kepastian atas suatu penyelesaian sengketa yang didalamnya mengandung keadilan dan kemanfaatan, yang secara tidak langsung mencakup seluruh aspek dari tujuan hukum. Sehingga ungkapan *summon ius summa in iuria* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah keadilan yang setinggi-tingginya bagi pihak yang menang adalah ketidakadilan yang serendah-rendahnya bagi pihak yang kalah, tidak berlaku lagi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan

konsisten<sup>17</sup>. Dalam melakukan penelitian hukum, metode merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu permasalahan yang dikaji atau diteliti. Oleh sebab itu dibutuhkan metode yang tepat agar penelitian dapat dilakukan dengan baik dan lebih lengkap. Menurut Soerjono Soekanto:<sup>18</sup>

“Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian, tanpa ada metode atau metodologi, seorang peneliti tak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran.”

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>19</sup>

Metode *deskriptif analitis* ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pembentukan perjanjian perdamaian yang dibuat para pihak dalam praktik, serta menganalisis dan mengkajinya lebih dalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, serta teori-teori hukum sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.ke-3*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu metode yang mempergunakan sumber data sekunder<sup>20</sup>. Dimana data yang didapat dari lapangan mengenai perjanjian perdamaian, secara deduktif dalam tahapan berikutnya akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

## 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan:

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder dalam suatu penelitian dibutuhkan untuk menunjang sekaligus sebagai pembanding data sekunder dalam penerapannya. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yaitu data-data yang diperoleh penulis langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini yang dijadikan data primer adalah Perjanjian Perdamaian dalam Perkara No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 11.

## 2) Data Sekunder

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dilihat dari segi kekuatan mengikatnya data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

### 1) Bahan hukum Primer

- a) Norma Dasar Pancasila.
- b) Peraturan Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV.
- c) Peraturan Perundang-Undangan, seperti:
  - (1) *Herziene Indonesian Reglement* (HIR);
  - (2) *Reglement Voor de Buitengenwestern* (RBg);
  - (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - (6) Undang-Undang Nomor .24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

- (7) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai;
  - (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  - (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  - (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:<sup>22</sup>
- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
  - b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topic pembahasan dalam penelitian ini;
  - c) Jurnal Hukum;
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

**b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka perlu digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu dengan cara:

**a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis data sekunder yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah serta jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **b. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi<sup>24</sup>. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang terkait dengan penelitian, agar jawaban-jawaban yang didapat bersifat relevan sehingga dapat dijadikan sumber data tambahan dalam penelitian, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

## **5. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Data sekunder dan data primer dari hasil penelitian akan dianalisis secara deduktif dengan pola umum ke pola khusus.

Analisis data dimulai dengan menggambarkan dan menguraikan tentang perjanjian perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata melalui Mediasi secara *litigasi* yang tertuang dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara sistematis dan cermat dengan pola deduktif yaitu dengan menguraikan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang akta kesepakatan damai yang didapat dari data penunjang, kemudian secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam pembuatan akta kesepakatan damai yang dilakukan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 57.

oleh para pihak dalam penyelesaian perkara perdata sehingga aka diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus, dan diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

## **6. Lokasi Penelitian**

Guna memperoleh penelitian dalam hal mengumpulkan data baik itu data primer maupun data sekunder, maka penelitian dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Researche*)**

- 1) Perpustakaan Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Unpad, Jln. Dipatiukur No.35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No.65 Bandung.

### **b. Penelitian Lapangan (*Library Researche*)**

- 1) Pengadilan Negeri Bale Bandung, Jl. Jaksa Naranata, Bale Endah, Bandung, Jawa Barat 40375.
- 2) Pengadilan Negeri Bandung, Jl. LL.RE. Martadinata No.74-80, Bandung, Jawa Barat 40114.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, SURAT, DAN MEDIASI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara definisi perjanjian itu (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme.<sup>25</sup> Menurut R. Setiawan rumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas maknanya karena hanya menyebutkan perjanjian yang sepihak saja sedangkan sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan “perbuatan” tercakup pula perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:<sup>27</sup>

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” sehingga perumusanya menjadi: perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

---

<sup>25</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 160.

<sup>26</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

<sup>27</sup> *Ibid*

Definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdara bersifat sempit karena hanya menunjuk pada perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya mempunyai kewajiban pada satu pihak, sedangkan ada perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban pada kedua pihak, seperti perjanjian timbal balik.<sup>28</sup> Pengertian perjanjian menurut Subekti, bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang atau lebih, saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”

<sup>29</sup> R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu: <sup>30</sup>

Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Dengan demikian adanya suatu perjanjian maka dengan otomatis melahirkan suatu perikatan yang secara mutlak mengikat terhadap para pihak-pihak yang sepakat membuat perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sama dengan persetujuan, karena di dalamnya memaknai kesepakatan atau persetujuan mengenai suatu hal. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 83.

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-19, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm 9.

<sup>30</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1973, hlm. 26.

<sup>31</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-19, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh *Van Dunne*, yang diartikan dalam perjanjian bahwa: “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua orang pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu dan didalam suatu perjanjian itu maka sudah pasti akan melahirkan suatu perikatan.

## 2. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian mempunyai beberapa asas penting, antara lain:

### a. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin “*consensus*”, yang berarti sepakat. Arti dari “kemauan, kehendak” (*will*) di sini ialah bahwa ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini didasarkan pada kepercayaan (*trust, vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi.<sup>33</sup> Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.<sup>34</sup>

Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Hal tersebut memiliki makna bahwa perikatan itu sudah

---

<sup>32</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm 7.

<sup>33</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 88.

<sup>34</sup> *Ibid*

sah apabila sudah dikatakan sepakat oleh kedua belah pihak atau dalam artian hal ini sudah timbul akibat hukum setelah kata sepakat di lakukan mengenai pokok perikatan. Namun, sepakat atau tidak hanya dapat secara lisan, ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk sebagai alat bukti pelengkap dari pada yang diperjanjikan.

#### **b. Asas Kebebasan Bekontrak**

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>35</sup> Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk:<sup>36</sup>

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi

---

<sup>35</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 9.

<sup>36</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 158.

maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.

**c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)**

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian, sehingga apa yang di perjanjikan maka didalam nya segala akibat yang akan timbul telah siap diterima oleh para pihak. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang mengatakan bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu.<sup>37</sup>

**d. Asas Itikad Baik**

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, yaitu: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian serta pelaksanaan perjanjian.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik *Perduta Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm. 250.

<sup>38</sup> Mariam Darus B., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 139.

Di Belanda dan Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada periode pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

**e. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)**

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan (*trust*) di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya.<sup>39</sup> Dengan kata lain para pihak akan memenuhi prestasinya di kemudian hari sesuai dengan apa yang di perjanjikan dengan adanya suatu maksud dan tujuan. Apabila setiap pihak menganut asas kepercayaan ini maka segala akibat hukum yang di dapatkan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak, oleh karena itu asas ini akan saling mengikat satu sama lain dikarenakan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

---

<sup>39</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 89.

**f. Asas Persamaan Hukum**

Asas persamaan hukum adalah asas yang sederajat, yang di mana segala sesuatu hak-haknya sama dimata hukum, meski terdapat banyak perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, bangsa, kekuasaan, jabatan dan lain-lain tetapi tetap harus mendapatkan persamaan dalam hukum dan tidak dapat dibeda-bedakan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.<sup>40</sup>

**g. Asas Keseimbangan**

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban, untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itkad baik.<sup>41</sup>

**h. Asas Kepastian Hukum**

Perjanjian merupakan figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum.<sup>42</sup> oleh karena itu asas ini mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>42</sup> *Ibid*

**i. Asas Moral<sup>43</sup>**

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk membuat kontrapretasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*), di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

**j. Asas Kepatutan**

Asas kepatutan telah tertuang di dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Hal ini berkaitan dengan ketentuan isi dari perjanjian tersebut.

**k. Asas Kebiasaan**

Asas ini di jelaskan di dalam Pasal 1338 *jo.* 1347 KUHPerdara. Perjanjian tidak selalu mengikat atas dasar hal-hal yang telah di atur secara tegas tetapi dapat juga dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

### 3. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur esensial masih di kenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.
- b. Unsur naturalia, yaitu unsur yang diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.
- c. Unsur aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikuti para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam

---

<sup>44</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perikatan Penjeas Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 31-32.

jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditornya tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

Selain itu terdapat unsur-unsur tambahan didalam suatu perjanjian, unsur-unsur perjanjiannya, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak ini disebut subjek perjanjian yang terdiri dari manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak, persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian maka timbulah persetujuan.
- c. Adanya tujuan yang dicapai, mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

---

<sup>45</sup> Titik Triwulan Tutik, *Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm 116.

- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan, prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan, perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hal dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

#### **4. Syarat Sahnya Perjanjian**

Dalam membuat perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam syarat sahnya perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Dalam syarat sah perjanjian di atas dibagi menjadi dua kelompok yaitu dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif dan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, dimana keduanya memiliki akibat

hukum masing-masing. Apabila syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat di batalkan sedangkan apabila syarat objektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan syarat-syarat utama yang harus ada dalam setiap membuat perjanjian. Artinya setiap perjanjian yang dibuat harus memenuhi keempat syarat tersebut agar perjanjian tersebut dikatakan sah secara hukum, agar lebih jelas keempat syarat tersebut di uraikan sebagai berikut:

**a. Adanya Sepakat Bagi Mereka Yang Mengikatkan Dirinya**

Sepakat yang dibuat adalah persetujuan oleh para pihak yang membuat perjanjian, saling menerima dan mengikat atas suatu hal yang di perjanjikan sehingga segala akibat hukum akan diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Maksudnya apabila kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>46</sup> Walaupun demikian, ada saatnya terjadi persoalan dalam kesepakatan antara pernyataan dan kehendak diantara para pihak, menurut Mertokusumo, teori yang dapat menjawab hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-19, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 17.

<sup>47</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 217.

- 1) Teori kehendak (*willstheorie*) bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Jika tidak ada, perjanjian dianggap batal dan dibatalkan.
- 2) Teori pernyataan (*verklarings theorie*) merupakan proses batiniah yang tidak diketahui oleh orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya suatu perjanjian adalah pernyataan. Apabila terjadi suatu perbedaan antara kehendak dan pernyataan, perjanjian tetap terjadi.
- 3) Teori kepercayaan (*vertouwens theorie*), teori ini sangat berkaitan dengan kepercayaan seseorang pada orang lain. Untuk itu, tidak setiap pernyataan menimbulkan atau melahirkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang disertai atau menimbulkan kepercayaan yang melahirkan perjanjian.

Kata sepakat dilakukan oleh kedua pihak yang mempunyai atas suatu kebebasan berkehendak. Para pihak bebas dari tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.<sup>48</sup> Sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara menjelaskan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”, maka dalam perjanjian cacat pada syarat subjektif karena diadakan dengan Kekhilafan, Paksaan, dan Penipuan

---

<sup>48</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 111.

dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).<sup>49</sup> Hal ini dapat di jelaskan mengenai hal-hal yang mengakibatkan adanya “cacat” dalam perjanjian sehingga kesepakatan tersebut menjadi tidak sah, yaitu:

### 1) **Adanya kekhilafan**

Adanya kekhilafan di atur dalam Pasal 1322 KUHPerdara, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat salah satu pihak khilaf tentang pokok-pokok yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari objek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.<sup>50</sup> Kekhilafan (kekeliruan) dapat dibedakan dalam dua sifat, yaitu:<sup>51</sup>

#### a) **Kekhilafan mengenai hakikat barang atau hal-hal yang pokok (*error in substantia*)**

Kesesatan mengenai hakikat barang yang diperjanjikan maksudnya ialah bahwa kesesatan itu adalah mengenai sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian. Misalnya, seseorang yang beranggapan bahwa ia membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian ia mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya hanya tiruan.

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-19, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 24.

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 113.

**b) Kekhilafan mengenai orangnya (*error in persona*)**

*Error in persona* ialah perjanjian yang berkaitan dengan diri seseorang. Terjadi, misalnya, jika seorang direktur opera mengadakan kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan yang dimaksudkan, hanyalah namanya yang kebetulan sama (Prof. Subekti, S.H).

**2) Adanya paksaan**

Adanya paksaan dalam suatu kesepakatan termasuk dalam “cacat” mengenai suatu perjanjiannya. Hal ini di atur dalam Pasal 1324 KUHPerdota. Paksaan terjadi jika menimbulkan ketakutan pada pihak mitra.<sup>52</sup> Dalam paksaan terdapat beberapa elemen-elemen didalamnya, yaitu:<sup>53</sup>

- a) Pihak yang memaksa menimbulkan ketakutan pada pihak yang dipaksa;
- b) Pihak yang dipaksa merasa terancam diri dan hartanya akan mengalami kerugian;
- c) Pihak yang dipaksa berpikiran sehat;
- d) Untuk menerapkan pasal ini harus dipertimbangkan usia, kelamin, dan kedudukan pihak yang dipaksa.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>53</sup> *Ibid*

### 3) Adanya penipuan

Adanya penipuan dalam membuat kesepakatan diatur dalam Pasal 1328 KUHPdata. Penipuan adalah tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak ketika mengadakan suatu perjanjian.<sup>54</sup> Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya untuk memberikan perizinannya.<sup>55</sup> Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.<sup>56</sup>

#### b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap (*bekwaan*) adalah salah satu dari syarat sahnya untuk membuat suatu perjanjian, syarat ini menyangkut subjek atau pihak yang akan membuat kesepakatan. Cakap disini merupakan kejelasan mengenai kondisi seseorang seperti usia yang sudah dewasa (yang di tentukan undang-undang mengenai usia dewasa) sehat akal pikirannya, jiwa, raga, jasmani dan rohani serta tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Berikut adalah orang-orang yang tidak cakap atau dilarang untuk membuat perjanjian oleh undang-undang, yaitu: <sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.12.

### 1) Orang yang belum dewasa

Orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin (lihat pasal 330 KUHPperdata) akan tetapi apabila seseorang berumur dibawah 21 tahun tetapi telah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

### 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan

Dalam Pasal 443 KUHPperdata sampai dengan pasal 426 KUHPperdata, tentang pengampuan. Pengampuan adalah keadaan dimana seorang (*curandus*), karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap yang bertindak sendiri. Misalnya, setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walau ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa yang boros, oleh karena itu putusan hakim dimasukan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak dan lantas diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator*), sedangkan pengampuannya disebut *curatel*.<sup>58</sup>

### 3) Perempuan yang telah kawin

Perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu perjanjian, hal ini tertulis pada Pasal 1330 ayat (3) KUHPperdata jo.

---

<sup>58</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 53.

Pasal 108 KUHPerdota. Berdasarkan perkembangan hukum serta sosial dalam masyarakat pada saat ini, seorang istri akan dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini sebagaimana telah tercantum dalam SEMA No. 3 tahun 1963 tentang “Gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang”, yang merupakan pendapat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menganggap tidak berlaku lagi Pasal 108 KUHPerdota dan 110 KUHPerdota.

**c. Suatu Hal Tertentu**

Suatu perjanjian harus mempunyai objek berupa barang yang dapat ditentukan jenisnya.<sup>59</sup> Hal tertentu dalam membuat perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang mengenai objek dari suatu perjanjian itu. Kriteria tentang barang-barang yang dapat dijadikan objek perikatan diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334. Dalam Pasal 1332 KUHPerdota ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian.

---

<sup>59</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 119.

Kriteria dari barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- 1) Barang yang dapat diperdagangkan
- 2) Barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan, antara lain, barang-barang milik pemerintah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, misalnya hutan lindung tidak dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perikatan.

Menurut Pasal 1333 KUHPerdara yang menjadi objek barang dalam suatu perjanjian merupakan harus hal tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya, Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian.

#### **d. Suatu Sebab Yang Halal**

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan sebab yang atau *causa* dari perjanjian, adalah isi perjanjian itu sendiri.<sup>61</sup> Hal ini di atur dalam Pasal 1337 KUHPerdara mengenai tentang isi dari suatu pembuatan perjanjian atau mengenai suatu sebab yang terlarang, yaitu

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-19, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 19.

sebab yang dilarang oleh undang-undang dan atau bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum. Demikian dapat diketahui mengenai isi dari suatu perjanjian yang akan disepakati apakah sebab yang halal itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak serta apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan atau tidak.

Oleh karena itu untuk membuat suatu kesepakatan maka harus memenuhi ke empat syarat sah nya perjanjian agar dianggap sah didepan hukum, dan untuk melindungi kepentingan dari setiap para pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.

## **5. Hapusnya Perjanjian**

Dalam hal ini hapusnya perjanjian merupakan akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya, hapusnya perjanjian dapat menghapuskan perikatan, yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat di akhiri, akan tetapi perikatan atas kewajiban yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.

Perjanjian dapat berakhir atau hapus, karena:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian;

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan dihapus;
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

Selain adanya faktor lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa berakhirnya suatu perikatan karena hal-hal berikut:<sup>62</sup>

- a. pembayaran;
- b. penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. pembaharuan utang;
- d. perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. percampuran utang;
- f. pembebasan utang;
- g. musnahnya barang yang terutang;
- h. kebatalan atau pembatalan;
- i. berlakunya suatu syarat batal; dan
- j. lewatnya waktu atau daluwarsa.

---

<sup>62</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 214.

## B. Tinjauan Umum Tentang Surat

### 1. Pengertian Surat

Surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kertas dan sebagainya yang tertulis (berbagai-bagai isi), atau secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda keterangan, atau sesuatu yang ditulis, yang tertulis atau tulisan.<sup>63</sup>

Teguh samudra berpendapat bahwa: “Surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam suatu benda.”<sup>64</sup>

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa: “Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”<sup>65</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya yang dapat dijadikan alat bukti. Surat dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti yang pertama dan utama. Dikatakan pertama, karena alat bukti surat disebutkan paling pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya,

---

<sup>63</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 250.

<sup>64</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 36.

<sup>65</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 100-101.

sedangkan utama dikarenakan dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, sehingga alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.<sup>66</sup>

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan menjadi dua yaitu akta dan surat bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam bentuk akta otentik dan akta di bawah tangan.

## **2. Macam-macam Surat**

### **a. Akta**

Menurut R.Subekti, “Akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.” Bachtiar Efendi menyebutkan bahwa: “Akta adalah suatu yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan dasar suatu perikatan atau hak, yang dibuat dengan sengaja untuk dipakai sebagai pembuktian.”<sup>67</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan-keterangan tentang adanya suatu peristiwa hukum dan/atau menjadi dasar dari adanya suatu perjanjian yang dapat dijadikan sebagai bukti surat. Meskipun sebuah akta dapat dijadikan sebuah bukti di Persidangan, namun belum tentu akta tersebut akan digunakan sebagai

---

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Cet. Kedua (edisi Revisi)*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 160.

<sup>67</sup> Bachtiar Efendi, Dkk., *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 59.

bukti. Akan tetapi akta tersebut merupakan bukti adanya peristiwa hukum yang telah dilakukan dan akta tersebut lah sebagai buktinya.

Suatu surat dapat disebut sebagai akta apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Surat itu harus ada tanda tangannya, artinya terdapat nama atau tanda pengenal. Sidik jari, cap jari dan cap jempol yang di-waarmerking dapat disamakan dengan tanda tangan.
- 2) Isi surat harus menerangkan suatu perbuatan hukum (acte).

Suatu akta dapat dijadikan alat bukti tertulis dalam acara perdata apabila dibubuhi dengan materai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.13 Tahun 1986 Tentang Bea Materai. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata dikenakan bea Materai.

Secara umum akta dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yaitu:

- 1) Akta Otentik

Secara teoritis menurut Bachtiar Efendi, yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk sebagai mana ditentukan Undang-undang, oleh dan/atau dihadapan

pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.<sup>68</sup>

Menurut hukum positif Indonesia apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg, yaitu: “Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Berdasarkan pernyataan di atas, suatu akta dapat disebut sebagai akta otentik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
- b) Akta harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- c) Akta harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya.

Pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini, ialah pegawaipegawai atau mereka yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, Hakim, Panitera Pengadilan, Juru Sita, Penyidik, Pegawai Catatan Sipil.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 62.

Apa yang tercantum dalam akta otentik dianggap benar terjadi, karena dibuat oleh Pejabat Publik berdasarkan undang-undang, maka setiap orang mengakui dan mempercayai isi dari akta autentik tersebut sebagai benar adanya dan diakui keabsahannya.<sup>69</sup>

Oleh sebab itu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya, dan apabila dibantah keasliannya maka pihak yang membantah harus membuktikan keasliannya.

## 2) Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Seperti halnya akta otentik, akta dibawa tangan juga berisi pernyataan maksud para pihak untuk mewujudkan suatu perbuatan hukum yang telah mereka lakukan sebelumnya dan mereka tuliskan dalam bentuk akta sebagai lanjutan dari pernyataan lisan mereka.

Menurut Mr. Tresna, akta dibawah tangan bukanlah sebuah bukti dari suatu perbuatan hukum, melainkan perbuatan hukum itu sendiri, hal ini dikarenakan pernyataan para pihak yang bersangkutan dapat dilihat dalam bentuk tulisan.<sup>70</sup> Contoh dari akta di bawah tangan dapat berupa surat perjanjian hutang-piutang, surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi, faktur pembayaran yang dibuat

---

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-9. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 131.

<sup>70</sup> Mr. Tresna, *Komentari HIR, Cet Ke-18*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 143.

sendiri oleh yang bersangkutan tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang.

Akta dibawah tangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sama seperti akta otentik apabila dilakukan pengesahan terhadap tanda tangan atau sidik jari dalam akta tersebut oleh Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang (*waarmeking*).

Kekuatan sebagai bukti dari suatu akta baik akta otentik maupun akta di bawah tangan yang diakui adalah sama. Sebuah akta membuktikan adanya kata sepakat dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di dalamnya. Sehingga apabila akta itu digunakan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, maka itu dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya. Saat pembuktian di Pengadilan, maka Hakim Pemeriksa Perkara harus mengakui akta tersebut sebagai bukti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, meskipun ia sendiri tidak yakin akan kebenaran isinya. Namun dalam akta dibawah tangan, jika salah satu pihak yang menandatangani akta menyangkal tandatangan yang tertulis dalam akta tersebut, maka yang mengajukan akta dibawah tanagan tersebut harus berusaha membuktikan kebenaran dari tanda tangan tersebut, dan Hakim

Pemeriksa Perkara juga harus memeriksa kebenaran tandatangan tersebut.

### 3) Akta Perdamaian

Pasal 1 angka 10 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa: “Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.”

Akta perdamaian (*acte van dading*) lahir dari perjanjian perdamaian yang dilakukan melalui Mediasi dan dikuatkan menjadi sebuah akta melalui putusan Pengadilan. Perjanjian tersebut secara formal harus berbentuk tertulis agar dapat dikatakan secara sah dan bersifat mengikat.

Secara umum Akta Perdamaian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta perdamaian dengan persetujuan Hakim (*akta vanvergelijk*) dan akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim (*acte van dading*).

a) Akta perdamaian dengan persetujuan Hakim atau akta *vanvergelijk*

Rumusan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan, bahwa segala perdamaian di antara para pihak memiliki kekuatan seperti keputusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Hal serupa juga terdapat dalam ketentuan Pasal

130 ayat (2) HIR yang menerangkan bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut merupakan pengecualian, karena pada umumnya suatu keputusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadap putusan itu sudah tertutup upaya hukum banding maupun kasasi. Namun Undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung pada akta perdamaian segera setelah putusan diucapkan dihadapan kedua belah pihak yang bersengketa.

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan Hakim di Pengadilan sudah memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perdamaian secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan negeri. Dan Ketua Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan eksekusi.

b) Akta Perdamaian Tanpa Persetujuan Hakim Atau *Acte Van Dading*

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibbio, *dading* adalah suatu perjanjian (*overeinkomst*) yang tunduk pada Buku III KUHPerdara. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka *dading* yang merupakan suatu perjanjian yang apabila dibuat secara sah sesuai dengan

ketentuan Pasal 1320 KUHPedata, maka bersifat mengikat sepertihalnya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dading hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali apabila para pihak yang terikat oleh dading menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatan tersebut, selain itu pembatalan juga dapat dilakukan atas dasar suatu alasan yang sah menurut undangundang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali.

Terdapat dua istilah mengenai akta perdamaian, yaitu *acte van dading* dan *acte van vergelijk*. Namun kalangan Hakim lebih cenderung menggunakan istilah *acte van dading* untuk akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapat pengukuhan dari Hakim, sedangkan *acte van vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari Hakim.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi**

### **1. Pengertian Mediasi**

Secara *etimologi* (bahasa), istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

“Berada di tengah” juga memiliki arti bahwa Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>71</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian Mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur pokok. Pertama, Mediasi Merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua belah pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Segi *terminologi* (istilah) terdapat banyak pendapat tentang Mediasi. Para ahli resolusi konflik mendefinisikan Mediasi secara beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Namun, menurut Gatot Sumartono<sup>72</sup> istilah Mediasi tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya yang sangat luas. Hal ini juga dikarenakan Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan

---

<sup>71</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 1-2.

<sup>72</sup> Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 199.

dengan bantuan Mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa.

## **2. Macam-macam Mediasi**

Secara umum Mediasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu mediasi yang dilakukan di Luar Pengadilan (*nonlitigasi*) dan Mediasi di Pengadilan (*litigasi*).

### **a. Mediasi di Luar Pengadilan (*Non litigasi*)**

Mediasi di Luar Pengadilan (*nonlitigasi*) adalah Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan, atau mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga atau pusat mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat.

Proses pelaksanaan Mediasi di luar Pengadilan (*nonlitigasi*) diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Mediasi *non litigasi* merupakan salah satu upaya alternatif penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar Pengadilan selain melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Meskipun Mediasi dilakukan di luar Pengadilan, namun bukan berarti Mediasi ini tidak memiliki keterkaitan dengan Pengadilan. Hal tersebut berkaitan dengan hasil kesepakatan atau yang biasa disebut

dengan perjanjian perdamaian hasil dari proses Mediasi di luar Pengadilan. Para pihak dengan bantuan Mediator dapat mengajukan perjanjian perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian (*acte van dading*) dengan mengajukan gugatan.

#### **b. Mediasi di Pengadilan**

Mediasi di Pengadilan (*litigasi*) adalah proses Mediasi yang terintegrasi dengan proses beracara di Pengadilan. Pelaksanaan Mediasi dalam proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama merupakan suatu keharusan bagi Hakim, Mediator, Para pihak dan/atau Kuasa Hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016.

Pengertian yang lebih kongkret tentang Mediasi secara *litigasi* dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Ada beberapa perbedaan antara Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan dengan Mediasi yang dilakukan dalam proses berperkara di

Pengadilan. D.Y. Witanto mengemukakan perbedaan tersebut meliputi:<sup>73</sup>

- (a) Jika dalam proses Mediasi di luar Pengadilan, para pihak tidak terikat dengan aturan-aturan formil, maka dalam Mediasi di Pengadilan Mediator dan Para Pihak harus tunduk pada hukum acara Mediasi yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154RBg jo. PERMA Mediasi.
- (b) Mediasi di luar Pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui bantuan aparatur negara ketika kesepakatan damai itu tidak dilakukan secara sukarela apabila kesepakatan damai tidak dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian. Sedangkan pada proses mediasi di Pengadilan hasil kesepakatan akan dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana sebuah keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena Akta Perdamaian mengandung Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”
- (c) Pada proses Mediasi di Pengadilan, Para pihak dapat memilih untuk menggunakan jasa Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan, sehingga para pihak tidak dibebani untuk membayar jasa pelayanan Mediator, sedangkan dalam proses Mediasi di luar Pengadilan para pihak yang menggunakan jasa Mediator professional akan dibebani untuk membayar biaya honorarium Mediator.
- (d) Pada proses Mediasi di Pengadilan, jika proses mediasinya gagal, maka secara otomatis perkara akan dilanjutkan dalam proses persidangan, sedangkan pada proses Mediasi di luar Pengadilan, jika proses mediasi gagal dan ingin melanjutkan dengan proses *litigasi*, maka para pihak harus mengajukan gugatan terlebih dahulu di kepaniteraan Pengadilan.

### 3. Landasan Hukum Mediasi di Pengadilan

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dengan landasan musyawarah untuk mufakat, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

---

<sup>73</sup> DY Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 67-68.

Cikal bakal lahirnya Mediasi di Pengadilan didasari ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang menyebutkan:

- (1) Jika Pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu sidang, dibuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan Hakim yang biasa.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata menghendaki adanya penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui perdamaian, namun tingkat keberhasilan yang dicapai melalui lembaga perdamaian ini masih sangat rendah, hal ini dikarenakan tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dari pelaksanaan proses perdamaian yang dilakukan. Sehingga Mahkamah Agung menganggap perlu membuat aturan mengenai proses perdamaian tersebut secara khusus, yakni melalui PERMA Mediasi.

Berikut akan dikemukakan sejumlah Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar yuridis penerapan Mediasi di Pengadilan:

**a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Pengintegrasian Mediasi di Pengadilan secara resmi baru diterapkan setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No.2 Tahun 2003. PERMA ini menempatkan Mediasi sebagai bagian dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan yang menjadi satu kesatuan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR/RBg.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni diatur dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan yang diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 60.

Pasal 58 menyebutkan bahwa: “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Pasal 60 menyebutkan bahwa:

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

- (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dari kedua Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Mediasi merupakan penyelesaian perkara perdata yang dapat dilakukan baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam PERMA No.2 Tahun 2003 terdiri dari 6 Bab yang berisi tentang ketentuan umum, tahap pra Mediasi, tahap proses mediasi, tempat dan biaya, lain-lain, serta penutup.

Keseluruhan PERMA Mediasi ini terdiri dari 18 pasal yang semuanya hanya mengatur Mediasi yang terintegrasi dalam proses berperkara di Pengadilan (*litigasi*) dan tidak membahas mediasi di luar Pengadilan, karena memang dikhususkan untuk menerapkan Mediasi di Peradilan. Secara esensial PERMA tersebut hanya mengatur prosedur Mediasi hanya dilakukan di Pengadilan, selain itu Mediasi hanya dilakukan di Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Pengadilan Umum, serta pelaksanaan Mediasi dilakukan dalam jangka waktu 22 (dua puluh dua) hari kerja dan tidak dapat dilakukan perpanjangan waktu Mediasi, penunjukan Mediator oleh para pihak dilakukan dalam waktu paling lama 1 hari sejak para pihak sepakat untuk melakukan mediasi.

**b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Pada tahun 2008 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan PERMA No.2 Tahun 2003. Mahkamah Agung beranggapan bahwa PERMA sebelumnya masih banyak memiliki kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga Mahkamah Agung perlu melakukan revisi.

Melalui PERMA No.1 Tahun 2008 Mahkamah Agung melakukan beberapa perbaikan secara substansi yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA No.2 Tahun 2003. Beberapa perubahan dalam PERMA No.1 Tahun 2008 meliputi:<sup>74</sup>

- 1) batas waktu pelaksanaan Mediasi;
- 2) ancaman “batal demi hukum” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu;
- 3) pengecualian perkara yang dapat di Mediasi;
- 4) kemungkinan Hakim yang memeriksa perkara menjadi Mediator;
- 5) perdamaian pada tingkat upaya hukum;
- 6) kesepakatan di luar Pengadilan;
- 7) pedoman perilaku Mediator, honorarium dan insentif Mediator.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 55.

Pelaksanaan Mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2008 dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) dengan tegas disebutkan bahwa proses Mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja sejak Mediator dipilih, dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja. PERMA No.1 Tahun 2008 cukup tegas dalam memberikan sanksi “batal demi hukum” apabila persidangan ditempuh tanpa melalui proses Mediasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi:

Tidak menempuh prosedur Mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130HIR/154RBg. Yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Melalui sanksi tersebut Mahkamah Agung berharap agar proses mediasi dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak dilaksanakan hanya sekedar formalitas semata.

Semua sengketa Perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi, namun Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2008 dengan tegas membatasi perkara-perkara yang dapat dimediasi yaitu perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Upaya perdamaian selalu terbuka bagi para pihak yang bersengketa. Untuk memaksimalkan fungsi lembaga perdamaian, atas

dasar kesepakatan para pihak Mediasi tidak hanya dapat dilakukan pada Pengadilan tingkat Pertama namun dapat juga dilakukan dalam proses banding dan kasasi sepanjang perkara tersebut belum diputus.

PERMA mediasi sebelumnya hanya mengatur Mediasi secara *litigasi*, namun dalam PERMA No.1 tahun 2008 diatur juga ketentuan mengenai kesepakatan yang dihasilkan dari Mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Para pihak dengan bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Kata “dengan cara mengajukan gugatan” dalam redaksi dari rumusan pasal tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan bagi kalangan akademisi maupun bagi kalangan praktisi. Hal ini dikarenakan meskipun Mediasi yang telah dilakukan di luar Pengadilan tersebut telah selesai dilakukan dan menghasilkan sebuah perjanjian perdamaian, namun jika para pihak ingin menguatkan perjanjian perdamaian tersebut menjadi akta perdamaian, maka mereka harus mengajukan gugatan, dan kemudian Pengadilan akan mengukuhkan perjanjian perdamaian tersebut menjadi Akta Perdamaian (*acte van dading*).

Para akademisi dan praktisi merasa kata “gugatan” kurang cocok dengan permasalahan tersebut, dan menganggap “mendaftarkan” perjanjian perdamaian lebih tepat. Dikarenakan permasalahan telah

selesai melalui Mediasi di luar Persidangan, maka para pihak tidak seharusnya mengajukan gugatan untuk memperoleh akta perdamaian (*acte van dading*), melainkan mendaftarkan perjanjian perdamaian tersebut.

PERMA No.1 Tahun 2008 juga diatur secara jelas mengenai pedoman perilaku Mediator dalam melaksanakan Mediasi, serta insentif dan honorarium yang didapat Mediator dari hasil membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara. Bagi Hakim yang telah berhasil melakukan fungsinya sebagai Mediator maka akan mendapatkan insentif. Untuk honorarium Mediator yang berasal dari kalangan Hakim Pengadilan disebutkan bahwa tidak adanya pungutan biaya, sedangkan untuk penggunaan jasa Mediator dari luar, mengenai honorarium dibebankan pada kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan kesepakatan.

**c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Revisi kembali dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap PERMA Mediasi. Kini PERMA No.1 Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2016. PERMA No. 1 Tahun 2016 ini terdiri dari 8 Bab dan 39 Pasal. Di dalam PERMA Mediasi ini terdapat beberapa poin penting yang berbeda dengan PERMA sebelumnya, hal tersebut meliputi:

1) Perubahan batas waktu menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja

Proses Mediasi sebelumnya dilaksanakan dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja, kini dalam PERMA Mediasi No.1 tahun 2016 lebih dipersingkat menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja. Ketentuan mengenai jangka waktu proses Mediasi diatur dalam pasal 24 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

- (2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2) Penambahan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi

Jenis sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dalam PERMA Mediasi tahun 2016 lebih diperluas cakupannya. Sengketa yang dikecualikan menurut Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
- b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
- c. keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- e. permohonan pembatalan putusan Arbitrase;
- f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
- g. penyelesaian perselisihan partai Politik;
- h. sengketa yang diselenggarakan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
- i. sengketa lain yang pemeriksannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan proses Mediasi pada jenis-jenis perkara tersebut dikarenakan adanya penentuan jangka waktu penyelesaian perkara yang telah ditentukan undang-undang pada masing-masing jenis perkara tersebut, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan Mediasi.

Selain dari yang disebutkan di atas terdapat juga sengketa-sengketa yang dikecualikan dari kewajiban upaya perdamaian, pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, c, d dan e.

- 3) Memungkinkan pertemuan Mediasi dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh

Pertemuan Mediasi sebelumnya hanya dapat dilakukan secara langsung dengan dihadiri kedua belah pihak yang saling bertatap muka. Dalam perkembangannya Mediasi dapat dilakukan melalui *audio visual*. Pasal 5 ayat (3) ini bertujuan agar jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dalam pelaksanaan Mediasi yang memang memiliki jangka waktu yang singkat.

4) Mewajibkan para pihak menghadiri pertemuan Mediasi

Para pihak diwajibkan untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, kecuali ada alasan yang sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dari dokter, dibawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2016.

5) Penekanan terhadap kewajiban para pihak untuk menempuh Mediasi dengan iktikad baik beserta sanksinya.

Penyempurnaan PERMA Mediasi juga meliputi ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan Mediasi dilakukan dengan iktikad baik oleh para pihak. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik apabila tidak

hadir dalam pertemuan Mediasi, menghadiri pertemuan Mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya, meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, ketidakhadiran secara berulang-ulang, menghadiri pertemuan Mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume Perkara Pihak lain, serta tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan sah.

Apabila Mediasi tidak dilakukan dengan itikad baik seperti yang telah disebutkan di atas, maka hal tersebut memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang bersangkutan. Sanksi dapat berupa tidak diterimanya gugatan atau dikenai pembebanan biaya perkara.

6) Perluasan mengenai siapa saja yang dapat menjadi Mediator

Internal Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa, jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya. Pasal tersebut secara implisit menjelaskan bahwa Mediator Internal dari Pengadilan bukan saja dari kalangan Hakim, namun bisa saja dari kalangan pegawai Pengadilan seperti Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti, Calon Hakim, dan Pegawai lainnya, dengan ketentuan Mediator tersebut memiliki sertifikat Mediator.

7) Perluasan Ruang Lingkup Perdamaian

Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, apabila selama proses Mediasi para pihak telah mencapai kesepakatan perihal di luar materi gugatan, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) pihak penggugat diberi kesempatan untuk merubah materi gugatan serta memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

8) Dimungkinkanya kesepakatan perdamaian sebagian

Perdamaian pada umumnya bersifat menyelesaikan sengketa secara seluruhnya, namun dalam PERMA No.1 Tahun 2016, para pihak dimungkinkan untuk membuat kesepakatan sebagian yang menyangkut sebagian pihak saja yang menyepakati perdamaian dan kesepakatan sebagian menyangkut semua pihak hanya menyepakati perdamaian untuk sebagian sengketa (objek sengketa). Hal tersebut berbeda dengan PERMA sebelumnya yang menetapkan bahwa, apabila hanya sebagian pihak yang sepakat atau tidak hadir dalam proses Mediasi, maka Mediasi dianggap gagal (*dead lock*).